
Perlindungan Hak Korban atas Privasi dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi di Indonesia

I Putu Edi Rusmana¹, I Gede Druvananda Abhiseka², I Gusti Agung Virlan Awanadi³, I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: edirusmana@undiknas.ac.id , druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id ,
agungvirlan@undiknas.ac.id , agungkiddykrsna@undiknas.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the protection of victims' privacy rights in cases involving the distribution of pornographic CCTV recordings in Indonesia, representing a critical human rights issue in the digital age. Surveillance technology, initially designed for public safety, has increasingly challenged the boundaries of personal privacy. This research adopts a normative and conceptual legal approach to analyze the roles and responsibilities of the state, offenders, and law enforcement agencies in safeguarding victims' rights. The findings indicate that existing protection mechanisms remain fragmented, reactive, and insufficiently victim-centered. The main obstacles include weak coordination, legal uncertainty, and low public awareness of privacy rights. To achieve substantive justice, a victim-oriented system is needed – one that emphasizes prevention, proportional law enforcement, and comprehensive psychological and social recovery for victims. The study highlights the urgency of a human-centered legal reform responsive to technological developments, ensuring that privacy is protected as a fundamental right in an increasingly digital society.

Keywords: Privacy, Victim Protection, Pornographic CCTV

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia, yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Teknologi pengawasan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan keamanan publik kini justru menghadirkan tantangan baru terhadap batas-batas privasi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap tanggung jawab negara, pelaku, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat sektoral, reaktif, dan belum menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi, ketidakpastian hukum, serta rendahnya literasi privasi di masyarakat. Untuk mencapai keadilan yang substantif, dibutuhkan sistem perlindungan yang berorientasi pada korban dengan memperkuat aspek pencegahan, penegakan hukum yang proporsional, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang sensitif terhadap perkembangan teknologi dan berlandaskan nilai kemanusiaan agar hak atas privasi dapat terlindungi secara efektif di tengah masyarakat digital.

Kata Kunci: Privasi, Perlindungan Korban, CCTV Bermuatan Pornografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan kemudahan signifikan dalam pengawasan dan dokumentasi aktivitas publik melalui perangkat seperti kamera *Closed Circuit Television* (CCTV). Teknologi ini semula dimaksudkan sebagai sarana keamanan dan pencegahan tindak kejahatan, namun dalam praktiknya juga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi individu (Huda, Astraruddin, Nasution, Haddad, & Gumelar, 2024). Di Indonesia, rekaman CCTV yang bersifat pribadi bahkan bermuatan pornografi kerap tersebar luas di ruang publik tanpa persetujuan dari pihak yang direkam. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kesesuaian dan moralitas publik, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Pelanggaran semacam ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban, termasuk rasa malu, stigma sosial, hingga tekanan mental akibat tereksposnya identitas pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional telah memberikan perlindungan terhadap hak privasi korban atas penyebaran video CCTV di Indonesia.

Fenomena penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di ruang publik menimbulkan dilema serius antara kebutuhan keamanan publik dan perlindungan hak individu atas privasi. Kamera pengawas yang semula berfungsi untuk membantu penegakan hukum dan mencegah tindak pidana, kini justru dapat menjadi sarana pelanggaran hak asasi manusia apabila data visual yang dihasilkan disalahgunakan. Rekaman CCTV kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten pribadi atau bermuatan pornografi, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang (Amrulloh & Astuti, 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan perlindungan hukum yang ada. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menegaskan batas yang jelas antara kepentingan umum dan hak pribadi dalam konteks pengawasan publik. Tanpa pengaturan hukum yang tegas dan mekanisme penegakan yang efektif, korban penyebaran video semacam ini berisiko tidak memperoleh keadilan dan perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara.

Perlindungan hak privasi di Indonesia secara normatif dapat ditelusuri dari sejumlah instrumen hukum yang memberikan dasar yuridis bagi warga negara. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 32 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak baru dalam upaya negara melindungi informasi pribadi, termasuk data visual yang dihasilkan dari sistem pengawasan seperti CCTV. Namun, dalam praktiknya, ketiga payung hukum tersebut belum

diimplementasikan secara optimal, terutama dalam konteks kasus penyebaran video CCTV yang bermuatan pornografi (Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail, & Avelia Rahmah Y. Mantali, 2025). Banyak aparat penegak hukum masih kesulitan menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, khususnya ketika rekaman diperoleh tanpa tindakan peretasan atau pelanggaran sistem keamanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakharmonisan norma yang perlu segera diatasi melalui penguatan aspek regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penyebaran video bermuatan pornografi dapat dijerat melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan muatan yang melanggar kesesuaian, serta melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menegaskan larangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan kepemilikan konten pornografi. Namun, kedua regulasi ini secara normatif lebih menitikberatkan pada aspek moralitas publik dan pelanggaran kesesuaian, bukan pada perlindungan hak privasi individu yang menjadi subjek rekaman. Akibatnya, korban yang direkam tanpa izin dan kemudian videonya tersebar sering kali tidak memperoleh posisi hukum yang kuat karena fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pengendalian konten daripada pemulihan hak korban (Rahayu & Triantono, 2024). Kekosongan ini menunjukkan bahwa paradigma hukum pidana di Indonesia masih cenderung bersifat moralistik dan represif, bukan progresif dan *victim-oriented*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan privasi sebagai nilai hukum yang fundamental dan bagian integral dari perlindungan terhadap martabat manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), hak atas privasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas martabat dan keamanan pribadi setiap individu. Hak ini secara eksplisit diakui dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran gangguan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau korespondensinya (Rines Prameswari & Galingging, 2025). Dalam konteks penyebaran video CCTV bermuatan pornografi, korban kerap mengalami revictimisasi karena identitasnya terekspos di ruang publik, baik melalui media sosial maupun pemberitaan daring. Eksposur tersebut tidak hanya memperdalam trauma psikologis, tetapi juga menghambat korban untuk memperoleh rasa aman dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan harus bersifat *victim-oriented*, di mana penegakan hukum difokuskan pada perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban, bukan semata pada penghukuman pelaku. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban positif untuk melindungi warganya dari tindakan yang merendahkan martabat manusia, termasuk dengan memastikan adanya akses terhadap pemulihan hukum, rehabilitasi psikologis, serta penerapan hak untuk

dilupakan (*right to be forgotten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE hasil perubahan tahun 2016 (Fidiyani, 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum terhadap kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi adalah kesulitan dalam pembuktian niat (*mens rea*) serta penelusuran asal-usul rekaman digital (*digital evidence tracing*) (Awaka & Alhadiansyah, 2023). kasus berhenti pada tahap penyelidikan karena aparat penegak hukum tidak mampu mengidentifikasi pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut, terutama ketika distribusinya dilakukan melalui platform media sosial atau aplikasi pesan yang memiliki sistem enkripsi *end-to-end* (Hidayat, Alwi, & Gaffar, 2024). Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum mengenai unsur "tanpa izin" dalam konteks pengambilan rekaman CCTV serta unsur "melanggar kesesilaan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ketidakharmonisan interpretasi ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan pasal dan sering kali berujung pada impunitas bagi pelaku. Kelemahan tersebut menegaskan perlunya peningkatan kapasitas penyidik dalam bidang forensik digital, serta pembentukan pedoman terpadu antara UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menciptakan kejelasan hukum dan efektivitas pembuktian di ranah siber.

Perlindungan terhadap korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi harus dilaksanakan secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif (Intan Nur Fauzah, Sunardi, 2022). Aspek preventif menekankan pentingnya sistem pengawasan yang transparan dan beretika melalui penerapan standar perlindungan data visual oleh pengelola CCTV, baik instansi pemerintah maupun swasta. Kewajiban ini perlu dituangkan dalam regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk mekanisme audit dan tanggung jawab hukum bagi pengelola yang lalai melindungi data visual individu. Selanjutnya, aspek represif harus menjamin bahwa setiap pelaku penyebaran rekaman tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana yang tegas dan proporsional, dengan tetap menjunjung asas *victim protection*. Dalam tahap ini, koordinasi antara aparat penegak hukum, Kementerian Kominfo, dan lembaga peradilan menjadi penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Adapun aspek rehabilitatif berfokus pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban, termasuk hak untuk mengajukan penghapusan konten digital yang melanggar privasi melalui mekanisme *right to be forgotten* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan platform digital global, untuk mempercepat proses takedown konten dan menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Perlindungan hak korban atas privasi dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi merupakan tantangan multidimensi yang membutuhkan pembaruan paradigma hukum di Indonesia. Regulasi yang ada selama ini masih berorientasi pada pengendalian moral publik, bukan pada pemulihan dan perlindungan martabat individu yang menjadi korban pelanggaran privasi (Hansen Samin, 2023). Oleh karena itu, arah kebijakan hukum harus diarahkan

pada penguatan norma yang menjamin hak atas privasi sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia, sebagaimana telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen internasional. Negara wajib memastikan penegakan hukum yang sensitif terhadap korban, tidak hanya dengan menjerat pelaku, tetapi juga dengan memberikan akses pemulihan yang cepat, adil, dan bermartabat (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan etika digital di masyarakat agar setiap individu memahami konsekuensi hukum dari penyebaran konten pribadi tanpa izin. Penguatan sistem perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital, serta pembentukan mekanisme fast response untuk penghapusan konten yang melanggar privasi menjadi langkah nyata menuju keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat kemanusiaan di era digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan tujuan untuk menemukan asas, doktrin, serta konsep hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu perlindungan hak privasi korban atas penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia (Suyanto, 2023). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memberikan penjelasan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran privasi. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dan memberikan rekomendasi normatif terhadap perlindungan hukum yang ideal bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Perlindungan Hak Privasi Korban Dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi

Hak atas privasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan telah mendapatkan pengakuan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia (Fauzi & Radika Shandy, 2022). Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan siapa pun. Ketentuan ini menegaskan bahwa privasi bukan sekadar persoalan etika, melainkan hak hukum yang wajib dijamin oleh negara. Pengakuan terhadap hak privasi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam setiap kebijakan hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap privasi sering kali berkaitan dengan penyebaran data pribadi tanpa izin, termasuk rekaman CCTV yang mengandung muatan sensitif seperti konten pornografi (Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, & Siti Mukaromah, 2023). Tindakan semacam ini bukan hanya melanggar hak individu atas privasi, tetapi juga mencederai harkat dan kehormatan seseorang sebagai manusia yang memiliki integritas moral dan sosial. Oleh karena itu, hak atas privasi harus dipahami bukan sekadar sebagai kebebasan dari gangguan, tetapi sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap martabat kemanusiaan dari bentuk intervensi, eksplorasi, atau publikasi yang tidak sah. Penguatan perlindungan terhadap hak ini menjadi keharusan agar nilai-nilai konstitusional tidak hanya berhenti sebagai norma deklaratif, tetapi terwujud dalam praktik penegakan hukum yang nyata di lapangan.

Secara normatif, perlindungan terhadap hak privasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan (Mahameru, Nurhalizah, Wildan, Haikal Badjeber, & Rahmadi, 2023). Salah satu landasan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap kehormatan serta reputasinya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap warga negara untuk terbebas dari tindakan yang dapat merendahkan martabat pribadi. Selanjutnya, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerangka hukum perlindungan privasi, karena secara eksplisit mencakup data pribadi dalam berbagai bentuk, termasuk informasi visual yang dihasilkan dari sistem perekaman seperti CCTV. Namun, secara substantif, UU PDP belum mengatur secara rinci mengenai penyebaran rekaman CCTV yang mengandung unsur pornografi, baik terkait aspek pembuktian, pertanggungjawaban pelaku, maupun perlindungan korban (Isya & Wardani, 2025). Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi hukum yang cukup luas dalam penerapannya, sehingga menuntut penegak hukum untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) agar prinsip perlindungan privasi dapat dijalankan secara efektif dalam praktik.

Dalam praktik penegakan hukum, penyebaran video bermuatan pornografi umumnya diberat menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang untuk dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesuilaan (Anggriawan, Muhlizar, Nasution, & Sahbudi, 2025). Ketentuan ini

memang memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap penyebaran konten yang dianggap tidak pantas secara moral. Namun, orientasi utamanya adalah pada pengendalian konten yang melanggar nilai-nilai kesesuaian, bukan pada perlindungan hak privasi korban sebagai subjek rekaman. Hal serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menitikberatkan pada aspek moralitas publik dan penanggulangan peredaran materi pornografi di masyarakat (Banjarnahor & Faridah, 2023). Akibatnya, fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pemberantasan pornografi sebagai bentuk pelanggaran kesesuaian umum, bukan pada penderitaan korban yang privasinya dilanggar melalui penyebaran rekaman tanpa persetujuan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik dan perlindungan terhadap martabat individu. Padahal, dalam konteks pelanggaran privasi akibat penyebaran video CCTV bermuatan pornografi, inti permasalahannya bukan sekadar persoalan kesesuaian, melainkan pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan integritas pribadi, yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang sama kuatnya dengan hak publik atas moralitas sosial.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sejatinya diharapkan menjadi instrumen hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data visual yang diperoleh melalui perangkat pengawasan seperti CCTV. Secara konseptual, UU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip modern perlindungan data, seperti lawfulness, fairness, transparency, dan accountability, yang sejalan dengan praktik internasional (Purnomo Sidik & Wiraguna, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, UU PDP masih memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum pengelola sistem CCTV, termasuk mengenai mekanisme perolehan izin perekaman, batasan penggunaan data visual, serta kewajiban penghapusan data setelah tidak lagi relevan (Weley & Disemadi, 2022). Di sisi lain, cakupan UU PDP masih lebih menitikberatkan pada pengendalian data pribadi oleh entitas korporasi atau lembaga publik, sehingga tidak menjangkau secara efektif penyalahgunaan data di ranah privat atau domestik. Padahal, kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi umumnya terjadi dalam konteks hubungan personal atau ruang privat, di mana pengawasan negara dan mekanisme hukum formal sulit diterapkan. Akibatnya, korban sering kali mengalami ketidakpastian hukum, baik dalam menentukan locus delicti maupun dalam menetapkan subjek hukum yang bertanggung jawab. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan aspek implementatif UU PDP melalui pembentukan peraturan turunan dan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan jelas dalam mengawasi, menindak, dan memulihkan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

Dalam situasi di mana pengaturan hukum positif belum secara spesifik mengatur perlindungan terhadap privasi individu, asas-asas hukum umum berperan penting sebagai dasar penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memberikan keadilan substantif bagi korban. Asas-asas seperti asas kehati-hatian

(prudential principle), asas itikad baik (good faith), dan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah (protection of the weaker party) dapat dijadikan pedoman dalam menilai tindakan yang mengandung unsur pelanggaran privasi. Hakim, melalui penafsiran progresif, dapat menilai penyebaran video CCTV tanpa izin sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penerapan asas-asas tersebut memungkinkan perluasan tafsir terhadap tanggung jawab pelaku, terutama ketika tidak terdapat ketentuan pidana yang secara langsung mengatur perbuatan tersebut (Amalia, Gani, Triyono, Hartawan, & Upara, 2025). Dalam konteks hukum pidana, tindakan penyebaran video CCTV tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan integritas moral individu, karena secara substansi telah merendahkan martabat serta melanggar hak korban atas keamanan pribadi. Penggunaan asas-asas umum hukum menjadi sangat relevan untuk mengisi kekosongan norma, sehingga hukum tetap hidup dan mampu memberikan perlindungan konkret terhadap individu di tengah perkembangan teknologi yang melampaui kecepatan pembentukan regulasi.

Meskipun belum terdapat banyak yurisprudensi di Indonesia yang secara eksplisit mengatur mengenai penyebaran video CCTV bermuatan pornografi, sejumlah putusan pengadilan mulai menunjukkan arah perkembangan hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hak privasi individu. Dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan penyebaran konten pribadi di media sosial, hakim telah menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak atas rasa aman pribadi, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pelaku penyebaran video pribadi tanpa izin dinyatakan bersalah karena tindakannya menimbulkan penderitaan moral bagi korban dan melanggar nilai-nilai kesusilaan serta kehormatan pribadi (Javiry & Lyanthi, 2024). Putusan tersebut menjadi penegasan bahwa pengadilan dapat menafsirkan penyebaran data pribadi, termasuk rekaman visual, sebagai pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi konstitusi. Meskipun belum menjadi preseden tetap (*binding precedent*), pola putusan semacam ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*), di mana privasi ditempatkan sejajar dengan hak atas keamanan dan kehormatan pribadi. Dengan demikian, yurisprudensi berperan penting dalam membentuk arah baru penegakan hukum di bidang privasi, khususnya dalam mengisi kekosongan norma yang belum diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi setiap warga negara. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban ini bersifat aktif, yang berarti negara tidak hanya bertugas menindak pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga wajib mencegah dan

memulihkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Dalam konteks penyebaran video CCTV bermuatan pornografi, tanggung jawab negara tidak cukup dijalankan melalui instrumen hukum pidana semata, melainkan juga harus diwujudkan melalui kebijakan preventif dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat pengawasan publik (Yosihara, 2025). Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengawasan seperti CCTV tidak digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan, baik oleh pihak swasta maupun institusi publik. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat agar setiap individu memahami batas-batas penggunaan teknologi dan risiko hukum dari penyebaran data visual tanpa izin. Dengan demikian, perlindungan hak privasi tidak hanya bersandar pada sanksi hukum, tetapi juga pada upaya edukatif dan kebijakan struktural yang berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjaga martabat manusia di era digital.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia masih terfragmentasi, tumpang tindih, dan belum memiliki arah kebijakan yang konsisten. Setiap regulasi, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki fokus yang berbeda dan belum sepenuhnya saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban pelanggaran privasi. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antarregulasi melalui penyusunan pedoman pelaksanaan yang menyatukan norma-norma hukum di bidang teknologi informasi, kesusastraan, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, reformasi hukum perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang lebih progresif dengan memperjelas tanggung jawab hukum pengelola sistem CCTV, baik di sektor publik maupun privat. Reformasi tersebut juga harus menjamin hak korban atas pemulihan, penghapusan data pribadi (*right to be forgotten*), dan rehabilitasi sosial, yang merupakan bentuk pemulihan martabat manusia akibat pelanggaran privasi. Lebih jauh, paradigma hukum nasional perlu beralih dari orientasi moralitas publik menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (rights-based approach), di mana privasi ditempatkan sebagai hak hukum yang fundamental, sejajar dengan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Harmonisasi dan pembaruan regulasi ini menjadi langkah penting agar sistem hukum Indonesia tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah dan melindungi hak privasi setiap warga negara di era digital.

Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Korban Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi Agar Hak Atas Privasinya Dapat Terjamin Secara Efektif Di Indonesia

Perlindungan hukum yang ideal bagi korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi harus berpijak pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan keamanan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif HAM, hak atas privasi bukan hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi, tetapi juga mencakup hak individu untuk tidak menjadi objek pengawasan, eksploitasi, atau publikasi tanpa persetujuan (Pakina & Solekhan, 2024). Hak ini merupakan bagian dari hak moral yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun, termasuk atas nama kepentingan publik. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang ideal harus menempatkan hak privasi sebagai hak substantif dan non-derogable right, yakni hak yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara dalam kondisi apa pun. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional menyediakan mekanisme perlindungan yang menyeluruh, mencakup langkah preventif untuk mencegah pelanggaran, represif untuk menindak pelaku secara efektif, serta rehabilitatif untuk memulihkan martabat dan kondisi korban. Pendekatan yang berlandaskan pada HAM ini menjadi fondasi penting dalam membangun paradigma hukum yang berkeadilan dan berpusat pada korban, bukan semata pada kepentingan moralitas atau keamanan publik.

Aspek preventif merupakan langkah awal yang paling strategis dalam menciptakan perlindungan hukum yang ideal bagi korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi (Intan Nur Fauzah, Sunardi, 2022). Pendekatan ini berorientasi pada pencegahan pelanggaran privasi sebelum terjadi, melalui pengaturan yang jelas, mekanisme pengawasan, serta penerapan standar etika penggunaan teknologi pengawasan publik. Dalam konteks ini, negara perlu menetapkan regulasi yang lebih rinci terkait pengelolaan sistem CCTV, meliputi tata cara pemasangan, penyimpanan, penggunaan, dan distribusi hasil rekaman. Pengelola CCTV, baik di sektor publik maupun privat, harus diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), termasuk kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari individu yang terekam dalam ruang yang bersifat privat. Selain aspek normatif, pendekatan preventif juga harus mencakup pembentukan kode etik penggunaan CCTV yang mengatur batasan moral dan hukum dalam pengambilan serta pemanfaatan rekaman visual. Pemerintah dapat melibatkan lembaga independen untuk melakukan audit kepatuhan data visual agar pengelolaan sistem pengawasan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, regulasi yang kuat dan penerapan etika digital yang tegas akan menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran privasi yang merugikan korban dan mencederai martabat kemanusiaan.

Selain aspek pencegahan, perlindungan hukum yang ideal terhadap korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi juga menuntut adanya pendekatan represif yang efektif melalui penerapan sanksi pidana dan perdata yang tegas terhadap pelaku (Intan Nur Fauzah, Sunardi, 2022). Penegakan hukum harus menjamin bahwa setiap tindakan penyebaran, pengunggahan, atau distribusi rekaman CCTV tanpa izin dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam konteks ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi dasar pemidanaan bagi pelaku penyebaran konten yang melanggar kesuisilaan, sementara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan atau penyebarluasan materi pornografi. Namun, dalam penerapannya, sanksi pidana perlu diimbangi dengan proporsionalitas hukum, yakni memperhatikan niat, motif, dan dampak sosial yang ditimbulkan agar penegakan hukum tidak bersifat represif semata (Ali & Setiawan, 2021). Selain pidana, mekanisme pertanggungjawaban perdata juga perlu dikembangkan untuk memberikan ruang bagi korban menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya. Penerapan sanksi yang proporsional tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum yang adil, berorientasi pada korban, dan berfungsi sebagai sarana pemulihan martabat manusia yang telah direndahkan oleh penyalahgunaan teknologi digital.

Perlindungan hukum yang ideal tidak berhenti pada tahap penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan bagi korban secara menyeluruh, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum (Okta Rifo Fauziyah & Yana Indawati, 2025). Pendekatan rehabilitatif berperan penting untuk memastikan bahwa korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi tidak mengalami revictimisasi akibat tekanan sosial atau stigma publik. Korban memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi psikologis melalui pendampingan oleh tenaga profesional, serta dukungan sosial yang membantu pemulihan rasa aman dan martabat diri. Dalam ranah hukum, penerapan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen penting yang memungkinkan korban meminta penghapusan jejak digital dari ruang publik (Fikri & Rusdiana, 2023). Selain itu, lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menangani korban pelanggaran privasi berbasis teknologi, bukan hanya korban kejahatan konvensional (Sunarso, 2012). Upaya rehabilitatif ini juga perlu diperkuat melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia platform digital agar proses penghapusan konten serta pemulihan korban dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, aspek rehabilitasi bukan hanya menjadi pelengkap penegakan hukum, tetapi merupakan bentuk nyata dari pemulihan martabat manusia yang merupakan inti dari perlindungan hak asasi.

Perlindungan hukum yang ideal bagi korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi tidak dapat terwujud tanpa adanya harmonisasi regulasi di tingkat nasional. Saat ini, ketentuan mengenai privasi dan penyebaran data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Sinaga & Lidya, 2024). Ketiga instrumen hukum ini berjalan sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan tumpang tindih norma dan kesulitan dalam penerapan oleh aparat penegak hukum.

Misalnya, UU ITE lebih menekankan pada larangan distribusi konten bermuatan kesusastraan, sementara UU PDP berfokus pada perlindungan data tanpa membedakan konteks publik atau privat. Dalam kondisi demikian, perlu dibentuk pedoman terpadu antarinstansi yang menyatukan prinsip-prinsip hukum mengenai pengelolaan data visual, batas penggunaan CCTV, serta tanggung jawab hukum bagi pengelola dan penyebar rekaman (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Harmonisasi ini juga perlu memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas perlindungan terhadap korban, agar implementasinya tidak menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak. Melalui penyelarasan regulasi yang komprehensif, sistem hukum nasional dapat bergerak dari sekadar penegakan norma ke arah perlindungan menyeluruh terhadap privasi dan martabat individu, sekaligus menjawab tantangan hukum di era digital yang semakin kompleks.

Upaya mewujudkan perlindungan hukum yang ideal bagi korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang baik, tetapi juga pada kapasitas aparat penegak hukum dan tingkat literasi hukum masyarakat. Saat ini, masih banyak aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis dan normatif terkait pelanggaran privasi digital, termasuk proses pembuktian elektronik dan penelusuran jejak digital (Dharmanusa & Saragih, 2025). Hal ini menyebabkan penegakan hukum sering kali tidak berjalan optimal, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi teknis dan pemahaman normatif bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penyebaran data visual tanpa izin. Pendidikan hukum berkelanjutan dan pelatihan forensik digital menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemampuan analisis serta penegakan hukum yang berbasis bukti elektronik (Munajat & Yusuf, 2024). Di sisi lain, literasi privasi di masyarakat juga harus ditingkatkan agar individu memahami hak-haknya atas data pribadi dan risiko hukum yang timbul akibat penyebaran informasi visual tanpa izin. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai etika digital, tanggung jawab bermedia, dan kesadaran hukum privasi. Dengan sinergi antara penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar hukum, perlindungan terhadap hak privasi akan berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi harus berlandaskan pada prinsip *victim-oriented justice*, yaitu paradigma hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Selama ini, sistem hukum di Indonesia cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), di mana proses hukum lebih difokuskan pada pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi, sementara aspek pemulihan korban sering kali terabaikan (Sudibyo, 2022). Dalam konteks pelanggaran privasi, korban tidak hanya mengalami kerugian hukum, tetapi juga penderitaan moral, sosial, dan psikologis akibat tereksposnya identitas pribadi di ruang publik. Oleh karena itu, negara harus memastikan adanya mekanisme

hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, mulai dari kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, hingga jaminan pemulihan martabat melalui hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Prinsip ini sejalan dengan pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan pengembalian harkat korban, bukan sekadar penghukuman pelaku. Dalam penerapannya, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan psikososial terhadap korban pelanggaran privasi digital (Rahmawati & Yudianto, 2023). Implementasi prinsip *victim-oriented justice* menjadi langkah penting dalam mengubah orientasi hukum nasional agar lebih humanis, responsif, dan berpihak pada korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam kasus penyebaran video bermuatan pornografi.

Pada akhirnya, pembentukan perlindungan hukum yang ideal bagi korban penyebaran video CCTV bermuatan pornografi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan reformasi hukum dan kebijakan publik yang menyeluruh. Negara harus menata ulang kerangka hukum nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan sensitif terhadap pelanggaran hak privasi yang berdampak langsung pada martabat manusia. Reformasi ini perlu dimulai dari penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur secara rinci tentang tanggung jawab hukum pengelola data visual, mekanisme pengawasan penggunaan CCTV, serta prosedur pengaduan dan pemulihan korban. Selain itu, diperlukan kebijakan publik yang terintegrasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta lembaga peradilan dalam menangani kasus pelanggaran privasi digital agar penegakan hukum berjalan seragam dan efektif. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan platform digital internasional untuk memastikan proses take down konten yang melanggar privasi dapat dilakukan dengan cepat dan konsisten. Di sisi sosial, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi prioritas untuk membangun budaya hukum yang menghormati privasi sebagai nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, arah reformasi hukum tidak hanya difokuskan pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, sehingga sistem hukum Indonesia benar-benar mampu menjamin hak atas privasi sebagai hak asasi yang fundamental dan tak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap dua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi belum berjalan secara efektif dan komprehensif. Meskipun terdapat sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),

namun norma-norma tersebut masih bersifat sektoral dan belum membentuk sistem perlindungan yang terpadu. Fokus utama regulasi yang ada masih berorientasi pada moralitas publik dan pengendalian konten, bukan pada pemulihan serta perlindungan terhadap hak korban yang privasinya dilanggar. Selain itu, kelemahan pada aspek penegakan hukum seperti kesulitan pembuktian asal rekaman, tumpang tindih norma antarregulasi, serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami isu privasi digital turut menyebabkan penegakan hukum belum berpihak pada korban secara optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa hak atas privasi sebagai bagian dari martabat manusia belum sepenuhnya mendapatkan jaminan hukum yang kuat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban harus didasarkan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) dengan menempatkan privasi sebagai hak hukum yang fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Perlindungan hukum yang ideal harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif, yang dijalankan secara berimbang dan berkelanjutan. Dari sisi preventif, negara perlu memperkuat regulasi mengenai penggunaan CCTV dan pengelolaan data visual agar tidak disalahgunakan; pada aspek represif, perlu diterapkan sanksi pidana dan perdata yang tegas dan proporsional terhadap pelaku penyebaran video tanpa izin; sementara pada dimensi rehabilitatif, korban harus dijamin haknya atas pemulihan martabat, perlindungan identitas, dan penghapusan data digital (*right to be forgotten*). Di samping itu, harmonisasi antarregulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan literasi hukum masyarakat menjadi syarat mutlak agar perlindungan privasi berjalan efektif. Reformasi hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan korban dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan substantif di era digital. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi menindak pelaku, tetapi juga benar-benar menjamin, memulihkan, dan melindungi hak privasi korban sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245-279. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>
- Amrulloh, D. S., & Astuti, P. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DI INDONESIA: Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggan Starbucks di Jakarta. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(1), 31-40.
- Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail, & Avelia Rahmah Y. Mantali. (2025). Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1155-1162.

<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1278>

- Anggriawan, R., Muhlizar, M., Nasution, D. M. A., & Sahbudi. (2025). Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 496-508. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.441>
- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Awaka, M. Q., & Alhadiansyah, A. (2023). Utilization of Digital Forensics in Proving the Crime of Disseminating Indecent Videos Through Facebook Social Media in the Legal Area of West Kalimantan Police. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 455-470. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5095>
- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 33-47. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998>
- Dharmanusa, A., & Saragih, H. (2025). Tantangan Penetapan Tersangka Untuk Menjerat Pelaku Kejahatan Siber Oleh Penyidik Kepolisian Atas Perkara Nikita Mirzani. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2799-2808. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1549>
- Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, & Siti Mukaromah. (2023). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571-580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Fauzi, E., & Radika Shandy, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 445-461. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Fidiyani, R. (2024). Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku. In Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif (Vol. 3, pp. 394-430). *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 45-46.
- Rahayu, N., & Triantono. (2024). *Untuk Keadilan Bagi Korban Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Hansen Samin, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 1-15. Retrieved from <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i3.386>
- Hidayat, A. Q. I., Alwi, E. I., & Gaffar, A. W. M. (2024). Studi Forensik Digital: Analisis Bukti Video TikTok dengan Metode DFRWS. *Jurnal Minfo Polgan*,

- 13(1), 1138–1146. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13966>
- Huda, U. N., Astraruddin, T., Nasution, M. I., Haddad, A. Al, & Gumelar, D. R. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum : Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina. Retrieved from <https://www.penerbitwidina.com/>
- Intan Nur Fauzah, Sunardi, A. K. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam. *Artikel*, 5(2), 9174–9187.
- Isya, I. M., & Wardani, S. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin Di Era Digital. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 228–238.
- Javiery, M. I. M., & Lyanthi, M. E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(03), 1–12. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1799>
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal Badjeber, M., & Rahmadi, M. H. (2023). Implementasi Uu Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5 No. 2(2), 115. Retrieved from <https://jurnal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital The Role of Information Technology in the Prevention and Disclosure of Special Economic Crimes : A Study of Digital. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), Hlm. 4853–4865. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/1385/1518/7141>
- Okta Rifo Fauziyah, & Yana Indawati. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(3), 49–60. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1083>
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273–286.
- Purnomo Sidik, B., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 219–232.
- Rahmawati, A., & Yudianto, O. (2023). Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1677–1696. Retrieved from <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>

- Rines Prameswari, & Galingging, R. (2025). Pengakuan Dan Pelindungan Suku Awyu Dan Moi Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 131–156. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5611>
- Sudibyo, A. (2022). *Dialektika Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=BcBmEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=kelayakan+penggunaan+sistem+artifisial+intelligence+terhadap+efektivitas+sistem+informasi+manajemen%5C&ots=Jmb8njgnGV%5C&sig=GWAhATdGzGeFQta-bz6aYVxaBxI>
- Sunarso, S. (2012). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan - Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P - Google Buku*. Unigres Press. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Penelitian.html?id=Zg2mEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32–45. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>
- Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2022). Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 79–93. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151>
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. *Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)*, 164. Retrieved from <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>
- Yosihara, A. (2025). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN VIDEO YANG BERMUATAN PORNOGRAFI (Putusan No. 1230/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(04 September), 7625–7630.